

Studi Dampak Zakat di Sulawesi Selatan dengan Model CIBEST



Nety Widyaningsih
Mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Islam UIKA Bogor



Prof Dr KH Didin Hafidhuddin
Guru Besar IPB dan Dekan Pascasarjana UIKA Bogor



Dr Irfan Syaqui Beik
Dosen Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

Zakat adalah ibadah yang bersifat multidimensi, dan memiliki dampak positif terhadap penguatan hubungan dengan Allah maupun penguatan hubungan dengan sesama manusia. Zakat dapat memiliki pengaruh positif yang besar terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat apabila dikelola dengan baik.


Salah satu wilayah yang memiliki potensi zakat yang besar adalah Sulawesi Selatan. Sebagai provinsi yang kental dengan nuansa keislaman, Sulsel berupaya untuk mengoptimalkan potensi zakat yang ada, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Penelitian ini mencoba untuk menguji pengaruh program pemberdayaan zakat produktif, dengan meneliti para mustahik yang dikelola oleh BAZNAS Provinsi Sulsel, BAZNAS Kota Makasar, dan Dompot Dhuafa Sulsel. Program pemberdayaan produktif yang dimaksud adalah program pemberdayaan potensi ekonomi mustahik sehingga para mustahik memiliki sumber penghasilan yang berkelanjutan dan mampu memberdayakan diri dan keluarganya pada jangka panjang.

Total responden yang diteliti berjumlah 159 orang, dengan komposisi 69 orang mustahik BAZNAS Kota Makasar, 60 orang mustahik BAZNAS Provinsi Sulsel, dan 30 orang mustahik Dompot Dhuafa Sulsel. Adapun alat analisis yang digunakan adalah model CIBEST. Model CIBEST adalah model yang mengombinasikan kuadran pemenuhan kebutuhan manusia baik material maupun spiritual (kuadran CIBEST) dan indeks-indeks CIBEST yang terdiri atas indeks kesejahteraan, indeks kemiskinan material, indeks kemiskinan spiritual dan indeks kemiskinan absolut. Indeks-indeks ini disusun oleh Beik dan Arsyianti (2015).

Hasil penelitian

Dari hasil penelitian diketahui bahwa mayoritas responden berjenis kelamin perempuan (63,52 persen). Ini menunjukkan bahwa lembaga zakat yang ada di Sulsel lebih banyak menyalurkan zakat untuk program pemberdayaan ekonomi yang melibatkan perempuan. Mayoritas responden juga telah menikah, dan memiliki pasangan yang lengkap suami istri (64,78 persen). Adapun tingkat pendidikan responden mayoritas adalah SMA (33,96 persen), diikuti SMP (21,38 persen) dan SD (18,24 persen). Dari sisi tanggungan keluarga, sebanyak 41,51 persen responden memiliki jumlah tanggungan sebanyak 4-6 orang per keluarga.

Dari sisi kuadran CIBEST, sebagaimana terlihat pada Gambar 1, jumlah keluarga yang berada di kuadran I (sejahtera) atau yang kaya secara material dan spiritual mengalami kenaikan dari 31 keluarga menjadi 98 keluarga dengan



Tabel 1. Indeks Kesejahteraan dan Kemiskinan CIBEST

Indeks CIBEST	Sebelum Zakat	Setelah Zakat	perubahan (%)
W (Kesejahteraan)	0,195	0,616	216,13
Pm (Kemiskinan Material)	0,780	0,384	-50,81
Ps (Kemiskinan Spiritual)	0,006	0	-100,00
Pa (Kemiskinan Absolut)	0,019	0	-100,00

Sumber: Data Primer 2015

adanya pemberian zakat. Sedangkan di kuadran II (kemiskinan material) jumlah keluarga yang miskin secara material namun kaya spiritual mengalami penurunan dengan pendistribusian zakat. Artinya kemiskinan material dapat diturunkan.

Hal ini menandakan bahwa keluarga yang sebelumnya berada di kuadran II, telah berpindah ke kuadran I karena efektivitas program pemberdayaan zakat yang dilakukan. Keluarga yang berada di kuadran II telah mengalami peningkatan material yang membuat mereka tidak hanya cukup secara spiritual, namun juga cukup secara material.

Penurunan tersebut diikuti dengan tidak adanya keluarga yang berada di kuadran III (kemiskinan spiritual) dan IV (kemiskinan absolut) pasca zakat. Untuk dua keluarga yang sebelumnya berada di kuadran IV atau yang miskin secara material dan spiritual, dapat ditransformasikan ke kuadran II, sehingga praktis pasca zakat, sudah tidak ada keluarga

yang berada pada kelompok miskin absolut, yaitu miskin secara materi dan miskin secara ruhani. Mereka rata-rata berpindah ke kuadran II. Dengan kata lain, meski secara materi masih berkekurangan, namun program pendampingan yang dilakukan oleh lembaga zakat mampu membuat perbaikan signifikan pada kondisi spiritual mereka. Pola yang sama juga terjadi pada kuadran III.

Selanjutnya Tabel 1 menunjukkan perubahan pada nilai indeks-indeks CIBEST. Program pemberdayaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Sulsel, BAZNAS Kota Makasar dan Dompot Dhuafa Sulsel mampu menaikkan indeks kesejahteraan (W) mustahik sebesar 216,13 persen. Peningkatan nilai indeks tersebut memperlihatkan keberhasilan zakat dalam meningkatkan jumlah keluarga untuk menjadi lebih sejahtera dan lebih baik kondisinya, baik secara spiritual maupun material. Nilai indeks kemiskinan material (Pm) mengalami penurunan

dari 0,780 menjadi 0,383 atau turun sebesar 50,81 persen. Adapun nilai indeks kemiskinan spiritual (Ps) dan indeks kemiskinan absolut (Pa) masing-masing dapat diturunkan hingga 100 persen.

Rekomendasi kebijakan

Dari hasil studi ini diketahui bahwa peran zakat sangat signifikan dalam membantu peningkatan kesejahteraan mustahik. Untuk itu, studi ini merekomendasikan sejumlah hal. Pertama, hendaknya pemerintah Sulawesi Selatan lebih pro aktif dalam memberdayakan instrumen zakat dalam pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah, baik pemprov maupun pemkot, harus lebih aktif mengkampanyekan gerakan zakat untuk membangun kesadaran yang lebih kuat untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi.

Kedua, harus ada upaya yang lebih sistematis untuk mengintegrasikan zakat dengan program pengentasan kemiskinan dari pemerintah daerah. Jangan sampai masing-masing program berjalan sendiri. Tujuannya agar upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terakselerasi dengan baik.

Ketiga, perlu penguatan terhadap kelembagaan zakat yang ada, baik BAZNAS maupun LAZ resmi di Sulawesi Selatan. Dukungan ini diperlukan agar kinerja kelembagaan zakat dapat ditingkatkan, baik kinerja dari sisi penghimpunan maupun kinerja dari sisi penyaluran. Termasuk di dalamnya adalah penguatan kapasitas SDM agar memiliki *soft skill* dan *hard skill* untuk mengembangkan sektor perzakatan. *Wallahu a'lam.* ■

TSAQOFI

Menyambut KNKS



Dr Irfan Syaqui Beik
Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB

Awal tahun 2016 ini para pegiat ekonomi dan keuangan syariah mendapat kabar gembira, yaitu disetujuinya rencana pendirian Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Bukan hanya itu, Presiden pun telah memutuskan untuk memimpin langsung komite ini, dengan didampingi oleh Wapres Jusuf Kalla sebagai wakil ketua dan beranggotakan sejumlah menteri, kepala otoritas di bidang keuangan (BI dan OJK) serta ketua DSN MUI.

Keputusan ini pun memberikan angin segar terhadap masa depan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. Komite ini diharapkan dapat menyelesaikan sejumlah hambatan di lapangan, terutama yang diakibatkan oleh tumpang tindih dan ketidaksinkronan regulasi yang terkait dengan industri ekonomi dan keuangan syariah. Selain itu, melalui komite ini diharapkan terjadi peningkatan dan akselerasi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah, baik pada sisi pangsa pasar atau *market share* maupun pada sisi manfaat dan dampak positif terhadap pembangunan nasional secara keseluruhan.

Namun demikian, yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai komite ini berhenti hanya pada hal-hal yang bersifat simbol dan seremonial, tapi juga harus menyentuh hal-hal yang sifatnya substansial dan fundamental. Pengalaman *launching* sejumlah gerakan terkait ekonomi dan keuangan syariah sebelumnya, baru sebatas pada tataran yang bersifat simbolik. Bukan berarti tidak penting dan tidak ada manfaat, akan tetapi sangat disayangkan kalau hanya berhenti pada level tersebut. Karena itu, penulis berharap agar KNKS ini dapat menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga hal-hal substansial yang dibutuhkan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dapat dipenuhi dengan baik.

Untuk itu, agar keberadaan KNKS ini dapat memenuhi ekspektasi dan harapan masyarakat, maka ada sejumlah hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, problem ego sektoral yang seringkali berujung pada kelemahan koordinasi kebijakan harus dapat

diminimalisir. Komite ini harus dapat mencari jalan keluar terhadap setiap hambatan struktural yang terjadi. Karena itu, komitmen terbuka seluruh otoritas terkait untuk mendukung komite ini, sebagaimana yang dijelaskan Kepala Bappenas Sofyan Djalil, harus betul-betul diimplementasikan dengan baik di lapangan. Komitmen ini merupakan langkah awal yang dapat mereduksi dan meminimalisir ego sektoral antar otoritas.

Kedua, seluruh pihak harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa instrumen ekonomi dan keuangan syariah ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kepentingan nasional strategis bangsa Indonesia. Presiden, Wapres, para menteri dan otoritas keuangan terkait, harus memiliki keyakinan bahwa ekonomi dan keuangan syariah adalah bagian dari kepentingan nasional yang perlu diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Hal ini sangat penting agar Presiden beserta seluruh jajaran KNKS ini tidak "setengah hati" dalam memperjuangkan ekonomi dan keuangan syariah.

Komitmen penuh inilah yang nantinya akan memengaruhi efektivitas dari keberadaan komite ini, terutama ketika terjadi konflik regulasi yang terkadang menghambat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Contoh yang sering terjadi adalah isu terkait pajak, dimana aturan perpajakan yang ada belum sepenuhnya mendukung keuangan syariah. Bagaimana menjembatani kepentingan ditjen pajak Kemenkeu untuk menghimpun pajak sebanyak-banyaknya dengan upaya pengembangan inovasi produk perbankan syariah, merupakan contoh tantangan tersendiri yang akan dihadapi komite ini nantinya.

Jika titik berangkat komite ini adalah komitmen penuh tadi, maka akan didapat jalan keluar yang akan menguntungkan institusi pajak maupun perbankan syariah, tanpa harus mengorbankan salah satunya. Dalam konteks inilah dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dari seorang Presiden sebagai ketua komite ini. Kepemimpinan yang mampu mencari titik keseimbangan dari beragam perspektif otoritas sehingga *benefit* yang dihasilkan akan lebih besar dibandingkan dengan

cost yang dikeluarkan.

Ketiga, KNKS ini akan dilengkapi struktur pelaksana yang akan dipimpin oleh seorang direktur eksekutif. Untuk itu, proses rekrutmen tim pelaksana ini harus betul-betul memperhatikan aspek integritas dan kapasitas SDM yang diperlukan. Harus dipilih SDM yang betul-betul profesional, bermoral, dan memiliki rekam jejak yang baik dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Jangan sampai kepentingan politik mengalahkan aspek kapabilitas

ini. Dengan tenaga-tenaga SDM yang handal dan berkualitas, maka diharapkan proses sinkronisasi dan harmonisasi regulasi ini dapat berjalan dengan baik.

Keempat, perlunya parameter-parameter terukur untuk menilai kinerja dari KNKS ini. Hal ini mutlak dimiliki sehingga publik dapat menilai sejauhmana tingkat pencapaian yang telah diraih oleh KNKS. Secara internal, parameter ini dapat menjadi tolok ukur efektivitas harmonisasi kebijakan yang telah dilakukan. *Wallahu a'lam.* ■

PROGRAM PASCASARJANA ILMU EKONOMI
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

PROGRAM JOINT DEGREE / CREDIT BARRING

PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI

- KONSENTRASI EKONOMI REGIONAL
- KONSENTRASI EKONOMI MONETER
- KONSENTRASI EKONOMI INTERNASIONAL
- KONSENTRASI EKONOMI PEMBANGUNAN
- KONSENTRASI EKONOMI SYARIAH

Informasi :
PROGRAM STUDI PASCASARJANA ILMU EKONOMI
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
JL. KAMPER, LANTAI 3
TEL/FAX : 0251-8421035
http://www.pasca@ipb.ac.id
pendaftaran online : www.pasca@ipb.ac.id

Seberapa Syariah Bank Syariah di Indonesia?



Aslam Mei Nur Widigdo
Mahasiswa S3 DMB
Sekolah Bisnis IPB



Prof Dr Marimin
Guru Besar IPB



Dr Idqan Fahmi
Dosen Sekolah Bisnis
IPB

Perbankan syariah Indonesia merupakan salah satu pilar lembaga keuangan yang dapat menunjang perekonomian, khususnya dalam menggerakkan sektor riil. Infrastruktur untuk mendukung perkembangan perbankan syariah, seperti sarana pendidikan ekonomi syariah juga mengalami perkembangan, baik melalui jalur perguruan tinggi maupun yang sifatnya kursus jangka pendek. Penelitian ini mencoba menganalisis sejauhmana penerapan prinsip syariah dalam praktik bank syariah. Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah Dewan Standar Akutansi Keuangan (DSAK) dan telah direview oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia prinsip yang harus diikuti pada transaksi secara syariah adalah 1) prinsip persaudaraan (*ukhuwah*), 2) keadilan (*adalah*), 3) kemaslahatan (*mashlahah*), 4) keseimbangan (*tawazun*), 5) universalisme (*syumuliyah*).

Metode dan hasil penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer yang berasal dari hasil pengisian kuesioner responden pelaksana dan nasabah dari empat kelompok bank syariah, yaitu model perbankan syariah yang merupakan anak perusahaan bank BUMN, model perbankan syariah yang sejak awal pendiriannya diorientasikan khusus sebagai bank syariah, model perbankan syariah yang merupakan anak perusahaan bank umum nasional, serta model perbankan syariah yang masih berbentuk unit usaha syariah. Nilai-nilai syariah yang diukur meliputi 4 nilai yaitu persaudaraan, keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 dan ketentuan akutansi syariah DSAK.

Jumlah responden yang mengisi kuesioner per masing-masing bank syariah adalah 30 pelaksana dan 30 nasabah. Sehingga total responden adalah 240 orang. Sebaran domisili responden adalah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang. Responden pelaksana bank syariah berasal dari kelompok operasional atau yang berhubungan dengan pelayanan nasabah, dengan posisi pekerjaan yang bervariasi mulai pelaksana hingga kepala cabang. Sementara itu, demografi nasabah berasal dari kelompok nasabah *funding* dan nasabah *financing*, dengan latar belakang peker-



jaan bervariasi mulai dari pegawai negeri, pegawai swasta hingga pengusaha.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat aspek nilai syariah yang diukur, maka berdasarkan persepsi gabungan seluruh responden bank syariah, terlihat bahwa urutan penerapan nilai syariah dari yang tertinggi hingga terendah adalah keseimbangan (4.56), kemaslahatan (4.47), persaudaraan (4.27) dan keadilan (4.0).

Esensi prinsip keseimbangan adalah menjaga keseimbangan misalnya antara aspek material dengan spiritual, antara bisnis dengan sosial, antara pemanfaatan dan pelestarian. Indikator yang diukur pada nilai syariah keseimbangan adalah program kepedulian lingkungan, program kerohanian, dan update ilmu pengetahuan. Hasil pengukuran dengan skor tertinggi ini menunjukkan bahwa seluruh bank syariah yang dijadikan sampel telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga penerapan keseimbangan. Hal ini telah terkonfirmasi juga pada proses wawancara dengan manajemen dan observasi. Seluruh bank yang dijadikan sampel secara rutin telah menyelenggarakan acara siraman rohani berupa pengajian kepada karyawannya. Fasilitas ibadah untuk sholat juga diberikan oleh bank syariah yang menjadi responden mulai dari fasilitas yang sederhana, berupa tempat sholat pada setiap lantai kerja, mushola, ataupun masjid yang cukup representatif.

Prinsip kemaslahatan memiliki makna bahwa transaksi syariah seharusnya memberikan segala kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi ataupun *ukhrawi*, material maupun spiritual, individual dan kolektif. Indikator yang diukur antara lain program *corporate social responsibility*, pungutan

zakat profesi karyawan, fasilitasi pungutan ZIS (zakat, infaq, sedekah) ke para nasabah secara opsional, manfaat bank bagi nasabah. Skor tertinggi kedua sebesar 4.47 juga menunjukkan telah diterapkan secara baik esensi kemaslahatan. Sementara itu, prinsip persaudaraan adalah nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong menolong. Persaudaraan diwujudkan pada tidak adanya diskriminasi perlakuan terhadap nasabah berdasarkan suku, agama, status sosial, penerapan salam oleh karyawan.

Prinsip keadilan didefinisikan menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan sesuatu pada yang berhak, atau memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Indikator yang diukur adalah tidak adanya unsur riba, zalim, maisir, gharar, dan haram sebagaimana beberapa fatwa DSN MUI pada transaksi bank syariah. Keadilan adalah aspek nilai syariah yang memiliki indeks persepsi paling rendah. Kemungkinan rendahnya skor aspek keadilan, diduga sebagai akibat: (1) Pemahaman SDM pelaksana perbankan syariah terhadap nilai-nilai syariah dari sisi keadilan masih kurang; (2) Kekurang efektifitas delivery pemahaman nilai keadilan pada produk perbankan syariah kepada nasabah, baik karena keterbatasan pemahaman ataupun sifat pragmatis pelaksana, misalnya tidak diberikannya kesempatan kepada nasabah untuk mengetahui fasilitas/proses rinci atas suatu transaksi; (3) Permasalahan SOP (*Standard Operating Procedure*) terkait produk, klajak, juknis, baik berkenaan ketersediaan, sosialisasi SOP ataupun pemahaman pelaksana akan SOP; dan (4) Perbedaan

interpretasi atas ketentuan eksternal maupun internal.

Fenomena bahwa keadilan dipersepsikan paling rendah penerapannya dibandingkan dengan ketiga nilai syariah lainnya, juga diduga karena keadilan didasarkan pada aspek yang sifatnya terkait dengan produk atau fitur produk secara langsung. Sementara itu, aspek keseimbangan, kemaslahatan dan persaudaraan, lebih terkait norma atau perlakuan yang diterapkan kepada nasabah maupun karyawan bank syariah. Norma relatif lebih mudah dicerna pemahamannya, selain itu norma merupakan sesuatu yang lazim harus dilakukan oleh bank syariah. Karena aspek keseimbangan, kemaslahatan dan persaudaraan lebih bersifat norma yang harus dijalankan oleh bank syariah, maka tidak terlampau berimbas pada biaya, dan sehingga relatif mudah dilaksanakan.

Simpulan dan Implikasi

Bank syariah di Indonesia dapat disimpulkan telah beroperasi secara cukup syar'i dengan skor persepsi rata-rata 4.31 dibandingkan skala yang tertinggi 5 untuk penerapan nilai syariah secara 100 persen. Walaupun demikian, dengan indeks persepsi rata-rata yang masih terbatas antara 4.0 - 4.56, menimbulkan implikasi perlunya perbankan syariah untuk terus melakukan perbaikan secara berkesinambungan dengan urutan prinsip keadilan, persaudaraan, kemaslahatan dan keseimbangan. Perbaikan bisa melalui pengembangan sumber daya insani terkait dengan peningkatan pemahaman esensi nilai syariah, peningkatan kapabilitas, dan pengembangan metodologi yang efektif untuk menyampaikan nilai syariah kepada nasabah.

Penulis mengusulkan agar Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan bersama-sama dengan DSN perlu mengembangkan lebih lanjut standar audit, khususnya terkait mekanisme, standar kepatuhan maupun standar pengukurannya. Standar kepatuhan kesyariahan bisa dikelompokkan menjadi dua, yang pertama bersifat mandatori dan harus diterapkan secara penuh misalnya terkait prinsip keadilan, yang hal ini akan menjadi pembeda terhadap bank konvensional. Yang kedua adalah nilai syariah yang sifatnya pilihan, misalnya terkait dengan pelaksanaan, pelaksanaan fungsi sosial kemasyarakatan, yang jika dilaksanakan akan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi bank syariah yang menerapkannya dan menjadi keunggulan kompetitif terhadap bank syariah lainnya. *Wallaahu a'lam.* ■

TAMKINIA

Edukasi dan Perilaku Keuangan Masyarakat di Indonesia



Laily Dwi Arsyianti
Dosen Prodi Ekonomi
Syariah FEM IPB dan
Mahasiswa S3 Institute
of Islamic Banking and
Finance IJU Malaysia

Menurut Kendall & Klapper (2015), dari 40 persen penduduk termiskin di Indonesia, 78 persennya menghadapi kesulitan dalam mengakses keuangan formal. Di sisi lain, jika golongan ini mampu mengakses pembiayaan formal, mereka perlu dibekali edukasi keuangan yang mencukupi agar isu subprime tidak melebar pada krisis keuangan (Morgan & Pontines, 2014). Bank Dunia memprediksi bahwa regulasi yang tidak dipersiapkan dengan baik dalam mengatur keuangan mikro mampu melemahkan seluruh regulasi perekonomian.

Peningkatan edukasi keuangan sangat dibutuhkan sebagai salah satu upaya meningkatkan tingkat literasi keuangan masyarakat. Literasi keuangan, pada dasarnya, adalah memiliki kemampuan dasar bagaimana cara menghasilkan sumber keuangan, mengaturnya dengan baik sehingga mampu bersiap dalam menghadapi keadaan darurat dan berbagai peristiwa besar seperti sekolah, pernikahan, dan pension, serta mampu memanfaatkannya untuk membantu orang lain (McCormick, 2009; Giesler & Veresiu, 2014).

Hogarth (2006) menyampaikan bahwa disclosure dan penyampaian informasi, perlindungan substantif, dan nasihat dari para profesional adalah beberapa cara pelengkap edukasi keuangan. Hal ini karena menjadi seseorang dengan tingkat literasi yang baik juga mencakup pengetahuan yang memadai dalam masalah keuangan, berpendidikan dan memiliki informasi yang mencukupi dalam mengatur uang dan asset keuangan, serta mampu merencanakan, mengimplementasikan rencana tersebut serta mengevaluasi hasil yang telah dilakukan (McCormick, 2009).

Melalui peningkatan literasi keuangan, masyarakat Indonesia, terutama penduduk yang berpenghasilan rendah, diharapkan akan mampu memanfaatkan sumber-sumber keuangan secara lebih baik, meningkatkan keamanan dan stabilitas ekonomi, memperbaiki kontribusi terhadap masyarakat, dan pada akhirnya akan mampu membangun tenaga kerja berpendidikan (Hogarth, 2006). Hal ini terkait dengan penelitian yang membuktikan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan dengan perilaku, mereka yang

dibekali edukasi keuangan yang cukup cenderung berperilaku keuangan yang direkomendasikan (Hilgert & Hogarth, 2003).

Oleh karena itu, sasaran edukasi keuangan yang tepat perlu diidentifikasi. Kaum muda termasuk ke dalam salah satu target sasaran edukasi keuangan yang tepat (McCormick, 2009) karena kaum muda dianggap lebih bisa untuk diarahkan dan didisiplinkan. Namun, beberapa studi juga ada yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pelajar yang telah mengikuti pelajaran manajemen keuangan dengan mereka yang belum pernah mendapatkan pengajaran tersebut (lihat sebagai contoh, Mandell & Klein, 2009). Hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan kaum muda atau pelajar tersebut dalam praktik mengelola keuangan karena keuangan mereka masih bersumber pada sumber yang *free*, seperti orangtua. Target selanjutnya adalah rumahtangga berpenghasilan rendah. Edukasi keuangan terbukti mampu meningkatkan pengetahuan (Zhan, Anderson, & Scott, 2006; Muflihani, 2015; Martin, 2007), meningkatkan keterampilan (Muflihani, 2015), dan mengubah perilaku keuangan secara efektif (Lyons, Chang, & Scherpf, 2006) terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah di berbagai negara.

Kesimpulannya, berbagai usaha perlu dilakukan untuk mencapai outcome yang lebih baik dalam upaya membentuk perilaku keuangan sesuai dengan yang direkomendasikan serta untuk mencapai disiplin keuangan yang lebih baik, terutama dalam hal pengelolaan utang yang banyak menjadi sumber keuangan masyarakat berpenghasilan rendah.

Lee & Miller (2012) menyampaikan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan para pendidik dalam area edukasi keuangan agar berhasil memengaruhi perilaku keuangan dan mencapai outcome program edukasi keuangan. Mereka mengungkapkan bahwa langkah-langkah tersebut dilakukan melalui strategi pemasaran sosial (*social marketing*). Langkah pertama adalah, pendidik perlu menetapkan tujuan dan fokus kegiatan secara jelas sebelum memulai program. Kedua, pendidik perlu menetapkan secara spesifik sasaran mereka apakah kaum muda dan pelajar, masyarakat berpenghasilan rendah, kaum

Edukasi
Keuangan

- Meningkatkan pengetahuan (Hilgert & Hogarth, 2003; Hogarth, 2006; Zhan, Anderson, & Scott, 2006; Martin, 2007; Muflihani, 2015)
- Meningkatkan dan memperbaiki keterampilan (Muflihani, 2015)

Prilaku
Keuangan

- Menghindari kekurangan dana, mampu membayar tagihan, komunikasi keuangan di dalam keluarga (Lyons, Chang, & Scherpf, 2006)
- Kendali diri (Martin, 2007)
- Mengajak keluarga dan rekan untuk menjadi konsumen lembaga keuangan syariah (Muflihani, 2015)

Outcome

- Kepuasan dalam hidup dan gaya hidup, percaya diri, bersiap menghadapi berbagai peristiwa dalam hidup (Hogarth, 2006)
- Menurunkan tekanan dan kekhawatiran masalah keuangan, menurunkan tingkat perceraian (Martin, 2007)

pekerja dan yang menjelang pensiun, ataukah dari segi gender ditetapkan secara khusus bahwa sasaran kegiatan adalah kaum perempuan. Khusus mengenai gender, Obaidullah (2008) mengungkapkan bahwa sebaiknya yang menjadi sasaran adalah rumah tangga yang terdapat baik perempuan maupun laki-laki dalam rumah tangga itu, terlepas siapa yang dominan dalam penghasilan, karena konsep Islam mengedepankan jamaah. Jika salah satu gender saja yang menjadi sasaran, maka golongan yang lain akan cenderung menyalahgunakan. Di Indonesia sendiri, wanita tak menjadi masalah dalam akses ke lembaga keuangan formal, karena proporsi wanita yang memiliki akun di lembaga keuangan lebih banyak, yaitu 37.24 persen dibandingkan proporsi laki-laki, yaitu 34.62 persen.

Ketiga, perilaku spesifik yang menjadi target pendidik juga perlu ditetapkan, misalnya paling tidak terdapat peningkatan rumahtangga yang mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui lembaga sosial keuangan formal sebesar 50 persen. Keempat, para pendidik perlu mengantisipasi hambatan dan tantangan, sehingga semua hal tersebut perlu diidentifikasi mana yang paling perlu diatasi. Kelima, kegiatan atau program yang ditetapkan juga perlu mempertimbangkan 4P (*product, price, place, promotion*) dalam

pelaksanaan edukasi keuangannya. Sebagai contoh, media edukasi apa yang dianggap paling efektif untuk program edukasi keuangan kepada rumahtangga berpenghasilan rendah, apakah melalui penyuluhan dan pendampingan langsung langsung, atau ada cara lain seperti melalui sarana mobile sebagaimana yang diterapkan di Kenya melalui M-Pesa nya. Keenam, para pendidik juga perlu membina kerjasama dengan pihak-pihak strategis dalam edukasi keuangan seperti lembaga pemerintahan, lembaga swasta yang terlibat langsung dalam program, maupun lembaga sponsor program. Ketujuh, evaluasi sangat perlu dilakukan secara berkala dan perlu dilaporkan secara terbuka agar mampu memperoleh feedback dari berbagai pihak.

Demikianlah pentingnya edukasi keuangan baik berupa penyuluhan, seminar, pelatihan, maupun pendidikan formal agar mampu mendisiplinkan perilaku keuangan dan mencapai outcome yang diinginkan. Semoga di tahun 2016, pelaksanaan edukasi keuangan semakin baik dengan semakin meningkatnya pendidikan formal yang mengajarkan ekonomi dan keuangan syariah, demikian pula dengan berkembangnya penyuluhan-penyuluhan yang membantu dalam memperbaiki perilaku keuangan di masyarakat. *Wallaahu a'lam.* ■